PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH

I Gede K. Ananta Yoga
ananta.yoga96@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

I Made Wirya Darma
wiryadarma@undiknas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP 2023, serta membandingkan sistem pemidanaannya dalam kedua regulasi tersebut. Permasalahan utama yang dikaji meliputi unsur-unsur delik penghinaan, bentuk kesalahan pelaku, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana, ancaman hukuman, dan asas-asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KUHP lama maupun KUHP 2023 belum menunjukkan perbedaan substantif dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Struktur unsur delik, bentuk kesalahan, dan syarat pertanggungjawaban pidana masih bersifat serupa, dengan orientasi hukum yang tetap menekankan pendekatan represif. Meskipun KUHP 2023 memperkenalkan klasifikasi delik aduan serta asas-asas pemidanaan seperti proporsionalitas dan keadilan, bentuk sanksi dan ancaman hukuman masih mempertahankan model retributif yang digunakan dalam KUHP lama. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHP belum secara signifikan mengubah pendekatan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, penghinaan, lembaga pemerintah, KUHP, pemidanaan.

ABSTRACT

This study aims to examine the criminal liability of perpetrators of the offense of insulting government institutions, as regulated in both the previous Indonesian Penal Code (KUHP) and the newly enacted KUHP 2023. The main issues addressed include the elements of the offense, the form of culpability, the requirements for establishing criminal liability, as well as a comparison of the types of punishment, sentencing guidelines, and underlying principles between the two legal frameworks. This research adopts a normative juridical method, employing a statutory and comparative legal approach, and is analyzed qualitatively through literature review and relevant legal documents. The findings indicate that both the previous KUHP and KUHP 2023 do not show substantive differences in terms of criminal liability for individuals accused of insulting government institutions. The structure of the offense, the form of fault, and the criteria for liability remain largely similar, maintaining a predominantly repressive legal orientation. Although KUHP 2023 introduces

certain formal innovations, such as the classification of this offense as a complaint-based (delik aduan) crime and the incorporation of sentencing principles like proportionality and fairness, the types of punishment and severity of sanctions continue to reflect a retributive model inherited from the old KUHP. The study concludes that the reformulation of the Penal Code has yet to bring about a meaningful shift in legal policy concerning freedom of expression, particularly in cases involving alleged insults toward government institutions.
Keywords: *criminal liability, insult, government institution, Indonesian Penal Code, sentencing.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana hadir tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, melainkan juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi. Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nuraninya.[1] Akan tetapi, jaminan tersebut seringkali dihadapkan dengan pembatasan yang bersumber dari norma hukum pidana, salah satunya terkait penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Ketentuan penghinaan terhadap pemerintah atau badan umum sebagaimana diatur dalam KUHP cukup lama menjadi pasal yang diperdebatkan karena dinilai dapat menjadi alat untuk membungkam kritik terhadap negara. Di satu sisi, negara berkepentingan menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga pemerintahan; namun di sisi lain, masyarakat berhak menyampaikan kritik sebagai bentuk kontrol sosial yang sah dalam demokrasi.

Perkembangan teknologi informasi, turut memengaruhi eskalasi isu terkait tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara.[2] Media digital memberikan ruang ekspresi yang luas kepada masyarakat,[3] tetapi juga meningkatkan kemungkinan munculnya pernyataan yang dianggap merendahkan martabat institusi pemerintahan. Beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa warga negara, aktivis, dan jurnalis dapat dikenakan pasal-pasal penghinaan meskipun pernyataan yang disampaikan masih dalam koridor kritik yang sah.[4] Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan pasal penghinaan sebagai sarana represi terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkaji ulang dasar yuridis serta mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah, guna menjamin keseimbangan antara

[1] Ersa Kusuma et al., "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (April 30, 2023): 97–101, doi:10.58812/SHH.V1I03.63.

[2] Hery Wahyudi Marpaung and Hasan Sazali, "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (May 30, 2025): 1439–50, doi:10.63447/JIMIK.V6I2.1438.

[3] Jam'ul Ihsan Bambang et al., "Kebebasan Berbicara Di Media Sosial: Antara Regulasi Dan Ekspresi," *Student Research Journal* 3, no. 1 (January 6, 2025): 87–96, doi:10.55606/SRJ-YAPPI.V3I1.1692.

[4] Amri Dunan and Bambang Mudjiyanto, "PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKRONIK BERMASALAH," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3, no. Nomor 1 (December 21, 2022): 26–37, //jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/5021.

perlindungan terhadap institusi negara dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara dalam Pasal 207.[5] Rumusan norma dalam pasal ini sering kali dinilai terlalu luas dan ambigu sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang tidak konsisten dalam praktik penegakan hukum. Di samping itu, penggunaan hukum pidana seharusnya bersifat ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir ketika upaya hukum lain tidak dapat menyelesaikan persoalan.[6] Namun dalam kenyataannya, pasal penghinaan justru kerap digunakan secara represif,[7] sehingga menyulut polemik mengenai kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pengaturan hukum pidana dalam konteks penghinaan terhadap institusi negara.

Dalam rangka pembaruan hukum nasional, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan KUHP Nasional yang baru pada tahun 2023. KUHP 2023 dimaksudkan untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial dan menyesuaikan hukum pidana nasional dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang lebih modern dan demokratis.[8] Salah satu aspek yang masih dipertahankan dalam KUHP 2023 adalah pengaturan mengenai penghinaan terhadap lembaga pemerintah, meskipun dengan formulasi norma yang berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pengaturan dalam KUHP baru tersebut mampu mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan kewibawaan institusi negara. Di samping itu, penting untuk diketahui apakah perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan, atau justru melanggengkan pendekatan yang bersifat represif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintah menjadi isu krusial yang patut dikaji secara komprehensif. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis formal dalam perumusan norma hukum, melainkan juga berkaitan dengan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana serta implikasinya terhadap kehidupan demokratis masyarakat. Penelitian ini fokus pada bagaimana konstruksi hukum pidana nasional, baik dalam KUHP yang lama maupun dalam KUHP 2023, mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

[5] Muhamad Dafi Akbar et al., "Analisis Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) : Studi Kasus Pelanggaran Etik Pengacara Razman Arif Nasution," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (June 16, 2025): 639–47, doi:10.5281/zenodo.15669437.

[6] Adhalia Septia Saputri and Lusia Sulastri, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (November 20, 2025): 244–50, doi:10.36312/JML.V6I1.3557.

[7] Kgs. M. Ali, "PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA" (UNIVERSITAS JAMBI , 2024), https://law.unja.ac.id.

[8] Mia Amalia, Frans Reumi, and Kiki Kristanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*, ed. Ida Kumala Sari, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

penghinaan terhadap institusi pemerintah. Dengan memperhatikan aspek hukum substantif dan prosedural, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari sistem pemidanaan yang berlaku dalam kedua regulasi tersebut.

Permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama yang berkaitan secara langsung dengan konstruksi hukum pidana nasional. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah menurut ketentuan KUHP lama serta menurut KUHP 2023 yang baru diundangkan. Kajian ini mencakup analisis terhadap unsur-unsur delik, bentuk tanggung jawab pidana, serta prosedur penegakan hukumnya. Kedua, bagaimana perbandingan sistem pemidanaan dalam KUHP lama dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP 2023, khususnya dalam hal pendekatan terhadap kebebasan berpendapat, proporsionalitas sanksi, serta kepastian hukum. Kedua aspek ini dirumuskan secara naratif sebagai dasar pijakan konseptual dan metodologis dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP 2023, mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas, kelengkapan norma, serta arah kebijakan pemidanaan antara kedua kodifikasi hukum pidana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yuridis yang konstruktif dalam rangka pembentukan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan demokratis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan literatur hukum pidana, khususnya dalam isu yang berkaitan dengan perbenturan antara kewibawaan negara dan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat dinamika sosial-politik saat ini yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan media digital sebagai medium ekspresi masyarakat. Dalam konteks ini, risiko kriminalisasi terhadap kritik publik semakin tinggi apabila hukum pidana tidak dirancang dan diterapkan secara proporsional. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 perlu dikaji secara cermat agar tidak mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dan praktis dalam mendesain sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjawab persoalan hukum secara normatif, melainkan juga memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan, penelitian ini akan membahas secara kritis perbedaan, persamaan, dan implikasi dari dua rezim hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan norma hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif terkait tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah dalam KUHP lama dan KUHP 2023, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif dengan menelaah isi norma dan argumentasi yuridis dalam dokumen yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tujuan menjelaskan, menginterpretasi, serta menilai ketentuan hukum yang berlaku dan yang baru, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintah Menurut KUHP dan KUHP 2023

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum dan pelaku yang harus memikul akibat hukum.[9] Dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah, penting untuk mengkaji sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur-unsur delik serta keberadaan kesalahan yang dapat dibuktikan. KUHP lama maupun KUHP 2023 sama-sama mengakui bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat subjektif dan objektif tertentu sebelum dikenai sanksi. Perbedaan antara keduanya terletak pada formulasi, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap lembaga negara, serta pendekatan terhadap niat pelaku dalam melakukan perbuatan penghinaan. Penilaian terhadap kesalahan dan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan analisis terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, motif, dan akibat hukum dari pernyataan pelaku.

Pasal 207 KUHP lama mengatur bahwa "Barang siapa di muka umum menunjukkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum di Indonesia, diancam dengan pidana."[10] Berdasarkan rumusan tersebut, subjek hukum adalah "barang siapa", yang berarti bahwa siapa pun dapat dikenai pidana apabila memenuhi unsur perbuatan tersebut. Delik ini bersifat umum, tidak mensyaratkan status tertentu dari pelaku, dan tidak membedakan antara warga biasa, pejabat publik, atau anggota kelompok sosial lainnya. Hal ini berarti setiap individu memiliki potensi untuk dikenai pertanggungjawaban pidana apabila mengungkapkan opini yang dianggap memenuhi unsur penghinaan. Cakupan yang luas ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum,

[9] Sujasmin, "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Public Knowledge* 2, no. 1 (October 20, 2025): 39–65, doi:10.62771/PK.V2I1.15.

[10] Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2022).

karena batasan antara kritik, pendapat, dan penghinaan menjadi kabur.

Unsur objektif dari delik penghinaan dalam KUHP lama terdiri atas tindakan menunjukkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan yang dilakukan di muka umum.[11] Perbuatan tersebut harus ditujukan kepada penguasa atau badan umum, yang dalam praktiknya mencakup lembaga pemerintah seperti kementerian, DPR, Presiden, atau institusi negara lainnya.[12] Unsur subjektifnya mencakup adanya kehendak atau niat untuk merendahkan atau menyerang kehormatan institusi yang bersangkutan. Penilaian terhadap unsur subjektif ini sering kali menimbulkan persoalan, karena sulit dibuktikan apakah pernyataan pelaku didasarkan pada niat menghina atau sekadar menyampaikan kritik. Dalam sistem hukum pidana yang berkeadilan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya karena dampak atau persepsi, tetapi harus dibuktikan berdasarkan intensi pelaku yang nyata.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP lama bertumpu pada doktrin kesalahan (*schuld*) yang mencakup dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).[13] Delik penghinaan terhadap lembaga pemerintah dikategorikan sebagai delik dolus, karena memerlukan adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang bersifat menyerang kehormatan institusi negara.[14] Dalam praktiknya, penegakan pasal ini kerap menimbulkan perdebatan karena tidak mudah menentukan adanya kesengajaan secara eksplisit. Kritik tajam yang disampaikan oleh warga negara dapat ditafsirkan sebagai penghinaan apabila tidak ada tolok ukur objektif yang membedakan antara opini sah dan perbuatan tercela. Ketiadaan batasan ini menyebabkan pelaku sering kali dipidana hanya berdasarkan dampak pernyataan, bukan atas dasar kesalahan personal yang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

KUHP 2023 melalui Pasal 240 tetap mempertahankan struktur dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga negara, meskipun terdapat pembaruan dari sisi terminologi dan pengaturan batasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat lembaga negara dapat dikenai pidana.[15] Penambahan frasa "harkat dan martabat" memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap institusi negara, tetapi tetap menimbulkan persoalan interpretasi

[11] Tri Agustin Chasanah, "Politik Hukum Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

[12] Fridina Tiara Khanza and Madaniyah Anugrah Murti, "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP," *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2022), https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-.

[13] Muhammad Ihsan Abdurrahman and Rosa Agustina, "Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris," *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (July 27, 2024): 5, https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/5.

[14] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan Pertama (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

[15] Nabil Fikri Palasenda and Chusnul Hakim, "Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (March 22, 2025): 85–97, doi:10.37893/JBH.V14I1.1001.

terhadap maksud dan muatan ujaran pelaku. Frasa tersebut belum memiliki definisi hukum yang pasti, sehingga dalam praktiknya tafsir atas unsur delik dapat sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila dinilai telah menyerang aspek moral dan simbolik institusi, meskipun tanpa merugikan secara konkret fungsi kelembagaan.

Unsur subjektif dalam KUHP 2023 tetap mensyaratkan adanya niat atau kehendak pelaku untuk merendahkan atau menyerang lembaga negara. Syarat ini harus dipenuhi agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada subjek hukum secara sah. Asas tidak adanya pidana tanpa kesalahan "*Geen Straf Zonder Schuld*" tetap menjadi prinsip utama yang dijadikan dasar penilaian kesalahan pelaku.[16] Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan langsung (opzet bij bedoeling) maupun kesengajaan dengan kemungkinan (voorwaardelijke opzet),[17] bergantung pada bentuk dan konteks pernyataan. Tanpa adanya bukti kehendak pelaku untuk menyerang secara sadar, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara sah menurut asas-asas hukum pidana.

Syarat pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2023 juga memperhatikan konteks hukum acara, karena delik ini dikualifikasikan sebagai delik aduan. Hal ini berarti proses hukum hanya dapat dilakukan apabila lembaga negara yang merasa dihina mengajukan pengaduan secara resmi. Ketentuan ini memperkenalkan unsur formal tambahan sebelum pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Meski dimaksudkan sebagai mekanisme pembatas, syarat ini tidak menghapus potensi penggunaan pasal penghinaan sebagai alat represi terhadap kritik publik. Pengaduan dari lembaga negara tetap dapat memicu proses hukum terhadap pelaku meskipun pernyataan yang disampaikan bersifat opini atau kritik yang sah dalam konteks demokratis.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP 2023 dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar dalam konstruk normatifnya. Keduanya tetap menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada unsur niat dan tindakan sebagai basis pertanggungjawaban pidana. Perbedaan hanya muncul pada tataran prosedural, seperti status delik aduan dan terminologi hukum. Norma dalam kedua KUHP tersebut belum mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam membedakan antara penghinaan yang bersifat pidana dengan kritik yang dilindungi hukum. Akibatnya, pelaku masih memiliki risiko dipidana meskipun tidak memenuhi unsur kesalahan dalam makna substantif.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi formil pemenuhan unsur delik, tetapi juga dari nilai-nilai yang dilindungi dalam sistem hukum demokratis. Setiap bentuk pertanggungjawaban harus mengandung keadilan substantif dan tidak sekadar memenuhi persyaratan yuridis secara teknis. Pelaku tidak seharusnya dibebani pidana

[16] I Made Walesa Putra, "Asas Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (December 30, 2024): 116–31, doi:10.23920/ACTA.V8I1.1958.

[17] Belicia Widhyana Yulia Putri and Ade Adhari, "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 13, 2024): 10190–203, doi:10.31933/UNESREV.V6I4.1995.

apabila perbuatannya tidak melanggar nilai-nilai yang secara nyata mengancam integritas atau fungsi institusi negara. Kritik terhadap kebijakan publik atau fungsi lembaga harus ditempatkan dalam koridor legal sepanjang tidak dilakukan dengan motif kebencian, fitnah, atau serangan pribadi. Hukum pidana semestinya menjadi sarana terakhir (ultimum remedium), bukan instrumen pertama dalam menanggapi ujaran yang bernuansa kritik.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan terhadap Lembaga Pemerintah dalam dua rezim KUHP menunjukkan bahwa belum terjadi transformasi paradigma yang fundamental dalam merumuskan batas-batas tanggung jawab pidana terhadap perbuatan yang menyerang institusi negara. KUHP 2023 masih mengandung banyak kemiripan dengan KUHP lama, khususnya dalam hal pengakuan terhadap subjek hukum umum, unsur niat subjektif, dan struktur pemenuhan unsur delik. Reformulasi terhadap norma pertanggungjawaban belum secara tegas mengadopsi prinsip perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai nilai yang harus dijaga dalam negara demokrasi. Ke depan, pembaruan sistem pertanggungjawaban pidana hendaknya memperhatikan karakteristik ekspresi politik, ujaran publik, serta intensi pelaku sebagai parameter utama sebelum penjatuhan sanksi. Pembedaan antara penghinaan dan ekspresi sah harus dituangkan dalam bentuk norma yang eksplisit dan dapat diuji melalui instrumen yuridis yang objektif.

Perbandingan Terhadap Sistem Pemidanaan Penghinaan Di Antara KUHP yang lama dengan KUHP 2023

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional berfungsi untuk memberikan batasan dan pedoman terhadap bentuk, jenis, serta tingkat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.[18] KUHP lama mengatur pidana penghinaan terhadap penguasa atau lembaga pemerintah melalui Pasal 207. Ancaman pidana yang tercantum berupa pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda kategori ringan. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang mengedepankan pidana penjara meskipun delik yang dimaksud berkaitan dengan ujaran atau ekspresi lisan. Ketiadaan pilihan pidana alternatif seperti pidana sosial atau rehabilitatif memperlihatkan orientasi retributif yang mendominasi KUHP lama. Norma yang demikian tidak mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan modern.

KUHP 2023 tetap mempertahankan pengaturan mengenai pemidanaan terhadap penghinaan terhadap lembaga negara melalui Pasal 240. Ancaman hukuman masih berada pada batas maksimal satu tahun enam bulan penjara atau pidana denda kategori II.[19] Perubahan yang terjadi bersifat terminologis dan administratif, tidak menyentuh substansi sistem pemidanaan secara signifikan. Pilihan pidana yang disediakan masih terbatas pada pidana penjara dan denda,

[18] Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22, doi:10.20885/JLR.VOL9.ISS1.ART1.

[19] Dimas Prayoga, Usman, and Nys Arfa, "Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (October 27, 2024): 279–96, doi:10.22437/PAMPAS.V5I3.37252.

tanpa membuka ruang pidana pengganti yang bersifat edukatif atau restoratif. Perbedaan kategori denda dalam KUHP 2023 merupakan salah satu bentuk penyesuaian teknis, bukan reformasi paradigma terhadap filosofi pemidanaan. Pemidanaan atas penghinaan terhadap institusi pemerintah masih belum diarahkan pada pendekatan pemulihan atau rekonsiliasi.

Jenis pidana yang digunakan dalam kedua KUHP memiliki struktur yang hampir identik. KUHP lama menempatkan pidana penjara sebagai jenis pidana utama, sedangkan pidana denda sebagai jenis pidana alternatif. Sistem ini menempatkan kebebasan sebagai objek yang dapat dikurangi negara apabila pelaku terbukti melanggar norma, termasuk dalam tindak pidana penghinaan. KUHP 2023 memang memperkenalkan sistem pidana tambahan dan pidana yang bersifat lebih fleksibel, namun dalam konteks pasal penghinaan, fleksibilitas tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan. Ancaman hukuman tetap bersifat tunggal dan kaku, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, maupun rekam jejak pelaku. Model ini berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku yang sebenarnya hanya menyampaikan kritik atau pendapat.

Ancaman hukuman dalam kedua KUHP menunjukkan kesamaan dalam hal batas maksimum pidana, yaitu satu tahun enam bulan. Durasi tersebut mencerminkan bahwa delik penghinaan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun tetap dianggap cukup serius untuk mengurangi hak kebebasan seseorang. KUHP 2023 tetap mempertahankan batas waktu pidana penjara serupa dengan KUHP lama, yang berarti belum ada revisi terhadap penilaian tingkat keseriusan delik ini. Ancaman pidana yang sama ini juga menandakan bahwa negara masih memandang penghinaan terhadap institusi sebagai bentuk pelanggaran yang harus ditindak secara pidana, bukan hanya secara etika atau sosial. Sistem ini cenderung mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penjatuhan pidana penjara dalam perkara yang bernuansa opini publik.

Pedoman pemidanaan dalam KUHP lama tidak diatur secara eksplisit dan terstruktur. Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan pertimbangan pribadi dan yurisprudensi yang ada. Ketidakjelasan pedoman ini dapat menimbulkan disparitas penjatuhan pidana antara kasus satu dengan lainnya, termasuk dalam perkara penghinaan terhadap lembaga pemerintah. KUHP 2023 mulai memperkenalkan prinsip pedoman pemidanaan yang lebih sistematis melalui Bab Khusus tentang Penjatuhan Pidana. Prinsip proporsionalitas dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dimasukkan sebagai bagian dari asas pemidanaan. Meskipun demikian, pedoman ini belum sepenuhnya diterapkan secara rinci pada tindak pidana penghinaan, karena formulasi ancaman pidana tetap bersifat generik.

Prinsip-prinsip pemidanaan dalam KUHP 2023 secara teoretis mengalami kemajuan dibandingkan KUHP lama. Asas proporsionalitas, kemanfaatan, dan keadilan menjadi dasar dalam menentukan pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pemidanaan berlebihan terhadap pelaku yang tindakannya tidak menimbulkan kerugian nyata atau kerusakan institusional.[20] KUHP lama tidak memuat asas-asas ini secara

[20] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October

eksplisit, sehingga dalam banyak kasus penghinaan terhadap institusi pemerintah, hakim hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa kerangka pertimbangan yang holistik. KUHP 2023 memberikan ruang bagi pertimbangan yudisial yang lebih rasional, meskipun penerapannya masih sangat tergantung pada praktik peradilan yang berjalan.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP lama berorientasi pada pembalasan dan penjeraan terhadap pelaku, sebagaimana tercermin dari dominasi pidana penjara dalam hampir semua ketentuan.[21] Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban atau reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. KUHP 2023 mencoba menggeser pendekatan tersebut dengan mengenalkan prinsip pemidanaan yang mencakup koreksi, rehabilitasi, dan reintegrasi.[22] Namun, dalam delik penghinaan terhadap lembaga negara, pergeseran ini belum terlihat signifikan. Norma yang mengatur pemidanaan masih lebih menekankan pada aspek hukuman, bukan pemulihan sosial yang konstruktif antara pelaku dan institusi negara.

Asas-asas pemidanaan dalam KUHP 2023 mencerminkan kesadaran akan perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penjatuhan pidana tidak hanya dilihat sebagai bentuk pengenaan penderitaan, tetapi sebagai sarana membina dan mendidik pelaku agar kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Perumusan ini memberikan landasan etik yang lebih kuat dibandingkan sistem KUHP lama, yang cenderung bersifat normatif dan minim dimensi korektif. Namun demikian, asas tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Tindakan yang bermuatan kritik atau ekspresi politik masih berisiko dikenai sanksi pidana yang sama seperti perbuatan yang benar-benar bersifat merendahkan institusi.

Pemidanaan dalam perkara penghinaan seharusnya memperhatikan intensitas pernyataan, motif pelaku, serta dampak nyata terhadap kehormatan lembaga yang dimaksud.[23] KUHP 2023 memiliki potensi untuk membedakan antara bentuk penghinaan yang serius dan kritik sah melalui penerapan asas proporsionalitas. Hal tersebut belum diakomodasi dalam KUHP lama yang menggunakan pendekatan seragam terhadap semua pelaku tanpa memandang intensi maupun akibat perbuatannya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem KUHP baru memiliki kerangka yang lebih progresif, meskipun secara teknis masih mempertahankan bentuk sanksi yang serupa. Transformasi penuh dalam sistem pemidanaan hanya dapat terjadi apabila norma hukum diikuti dengan perubahan cara pandang dan praktik peradilan pidana.

KESIMPULAN

27, 2024): 266–78, doi:10.71153/JIMMI.V1I3.144.

[21] Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47, doi:10.37477/SEV.V8I1.465.

[22] Didik Purnomo, "Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 5, no. 2 (July 15, 2025): 138–65, doi:10.51825/YTA.V5I2.32432.

[23] Nur Atiqah Sari, "Pengaturan Tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (July 8, 2024): 1265–73, doi:10.31316/JK.V8I1.6461.

KUHP lama maupun KUHP 2023 masih mempertahankan struktur norma yang serupa dalam mengatur pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Subjek hukum tetap bersifat umum, unsur delik berfokus pada tindakan yang menyerang kehormatan lembaga negara secara terbuka, dan syarat pertanggungjawaban pidana masih bergantung pada terpenuhinya unsur objektif serta subjektif secara kumulatif. Meskipun KUHP 2023 memperkenalkan klasifikasi delik aduan serta asas-asas pemidanaan seperti proporsionalitas dan keadilan, penerapannya belum menghasilkan perubahan paradigmatik yang signifikan. Ancaman pidana dan jenis sanksi masih bersifat retributif, tanpa pendekatan pemulihan atau diferensiasi terhadap bentuk perbuatan. KUHP 2023 belum menunjukkan perbedaan substansial dibandingkan KUHP lama dalam konteks perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muhammad Ihsan, and Rosa Agustina. "Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris." *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (July 27, 2024): 5. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/5.

Akbar, Muhamad Dafi, Gian Muzakir Hayat, Lucia Abrielle Dimitri, Ahmad Wildan, and Raymond Erlangga Siringoringo. "Analisis Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) : Studi Kasus Pelanggaran Etik Pengacara Razman Arif Nasution." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (June 16, 2025): 639–47. doi:10.5281/zenodo.15669437.

Ali, Kgs. M. "PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." UNIVERSITAS JAMBI , 2024. https://law.unja.ac.id.

Amalia, Mia, Frans Reumi, and Kiki Kristanto. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. Edited by Ida Kumala Sari. Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Bambang, Jam'ul Ihsan, Nadhratun Najwa, Muhammad Risky Rahmadani, Haya Salsabil, Arie Sulistyoko, Mufti Wardani, and Ahmad Muhajir. "Kebebasan Berbicara Di Media Sosial: Antara Regulasi Dan Ekspresi." *Student Research Journal* 3, no. 1 (January 6, 2025): 87–96. doi:10.55606/SRJ-YAPPI.V3I1.1692.

Chasanah, Tri Agustin. "Politik Hukum Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Dunan, Amri, and Bambang Mudjiyanto. "PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKRONIK BERMASALAH." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3, no. Nomor 1 (December 21, 2022): 26–37.

//jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/5021.

Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2022).

Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22. doi:10.20885/JLR.VOL9.ISS1.ART1.

Khanza, Fridina Tiara, and Madaniyah Anugrah Murti. "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (October 2022). https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-.

Kusuma, Ersa, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, and Aris Prio Agus Santoso. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (April 30, 2023): 97–101. doi:10.58812/SHH.V1I03.63.

Marpaung, Hery Wahyudi, and Hasan Sazali. "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (May 30, 2025): 1439–50. doi:10.63447/JIMIK.V6I2.1438.

Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47. doi:10.37477/SEV.V8I1.465.

Palasenda, Nabil Fikri, and Chusnul Hakim. "Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (March 22, 2025): 85–97. doi:10.37893/JBH.V14I1.1001.

Prayoga, Dimas, Usman, and Nys Arfa. "Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (October 27, 2024): 279–96. doi:10.22437/PAMPAS.V5I3.37252.

Purnomo, Didik. "Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 5, no. 2 (July 15, 2025): 138–65. doi:10.51825/YTA.V5I2.32432.

Putra, I Made Walesa. "ASAS KESALAHAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (December 30, 2024): 116–31. doi:10.23920/ACTA.V8I1.1958.

Putri, Belicia Widhyana Yulia, and Ade Adhari. "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan

(Opzet) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN).” *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 13, 2024): 10190–203. doi:10.31933/UNESREV.V6I4.1995.

Saputri, Adhalia Septia, and Lusia Sulastri. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (November 20, 2025): 244–50. doi:10.36312/JML.V6I1.3557.

Sari, Nur Atiqah. “Pengaturan Tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (July 8, 2024): 1265–73. doi:10.31316/JK.V8I1.6461.

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 27, 2024): 266–78. doi:10.71153/JIMMI.V1I3.144.

Sujasmin. “Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Public Knowledge* 2, no. 1 (October 20, 2025): 39–65. doi:10.62771/PK.V2I1.15.